



PUTUSAN

No. 273/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap** : HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI;
Tempat lahir : Gunbung Meraksa ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Maja Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas III ;
- II. Nama lengkap** : IRWANSYAH Bin HATEMI;
Tempat lahir : Maja ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Maja Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SD Kelas III ;

Terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 November 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2013 s/d 16 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d 04 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 17 Januari 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014 ;

Terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 November 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2013 s/d 16 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d 04 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 17 Januari 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014 ;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, No. B-121/N.8.16/Epp.2/2013 tertanggal 18 Desember 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 273/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 19 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 373/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 19 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;



Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-55/KGUNG/Epp.2/14/2013 tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI bersalah melakukan “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke1, 2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver No. Pol BE.7649 VQ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zainal Abidin,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol BE 3607 VP Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, para terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI bersama-sama dengan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.

Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima. Kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.

Selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor. Dan terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan. Dan karena merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN ke arah Kotaagung.

Selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda



motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ adalah untuk digunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, 2 KUHP

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI bersama-sama dengan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.

Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima. Kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor. Dan terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan. Dan karena merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung.

Selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ adalah untuk digunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI bersama-sama dengan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.

Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima. Kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau. Selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor. Dan terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan. Dan karena merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung.

Selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ adalah untuk digunakan sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETIAWAN Bin ZAINAL ABIDIN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan.
- Bahwa benar karena para terdakwa menyuruh turun dengan nada yang keras dan saksi EKO merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda



motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung.

- Bahwa benar selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERI HIDAYAT Bin CECEP.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO.
- Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan.
- Bahwa benar karena para terdakwa menyuruh turun dengan nada yang keras dan saksi EKO merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI AMINAH Binti AHYARUDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO.
- Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.



- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan.
- Bahwa benar karena para terdakwa menyuruh turun dengan nada yang keras dan saksi EKO merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi EKO SETIAWAN berteriak minta tolong dan masyarakat mengejar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI dan berhasil menangkap para terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP. Kemudian terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI di bawa ke Polsek Limau.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ZAINAL ABIDIN Bin SYAHRUDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi melihat orang-orang berlari-lari mengejar pencuri. Yang kata warga sekitar adalah pencuri sepeda motor.



- Bahwa benar saksi ikut berlari mengejar pencuri tersebut dan setelah tertangkap ternyata adalah para terdakwa yang telah membawa sepeda motor.
- Bahwa benar sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ adalah milik saksi yang hari itu digunakan oleh saksi EKO untuk ke sekolah.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa I. **HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB terdakwa HASORI BIN ANSORI BIN HATEMI di hubungi oleh terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI untuk mencuri sepeda motor yang akan dipakai oleh terdakwa IRWANSYAH untuk mengojek karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH akan ditarik oleh Dealer.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI DAN terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mangsa.
- Bahwa benar sekira jam jam 12.30 WIB bertempat jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan



hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO.
- Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.
- Bahwa benar Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI menanyakan surat-surat motor kepada saksi EKO.
- Bahwa benar saksi EKO menjawab bahwa surat-suratnya ada di rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI ALIAS ANSORI menyuruh saksi EKO turun dari kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut kea rah Kotaagung, sementara terdakwa IRWANSYAH mengikuti dari belakangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang-orang mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HASORI BIN HATEMI dan IRWANSYAH BIN HATEMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa II.

IRWANSYAH Bin HATEMI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB terdakwa HASORI BIN ANSORI BIN HATEMI di hubungi oleh terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI untuk mencuri sepeda motor yang akan dipakai oleh terdakwa IRWANSYAH untuk mengojek karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH akan ditarik oleh Dealer.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI DAN terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI



bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mangsa.

- Bahwa benar sekira jam jam 12.30 WIB bertempat jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO.
- Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.
- Bahwa benar Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI menanyakan surat-surat motor kepada saksi EKO.
- Bahwa benar saksi EKO menjawab bahwa surat-suratnya ada di rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI ALIAS ANSORI menyuruh saksi EKO turun dari kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut kea rah Kotaagung, sementara terdakwa IRWANSYAH mengikuti dari belakangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang-orang mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HASORI BIN HATEMI dan IRWANSYAH BIN HATEMI.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver No. Pol BE.7649 VQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol BE 3607 VP.



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB terdakwa HASORI BIN ANSORI BIN HATEMI di hubungi oleh terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI untuk mencuri sepeda motor yang akan dipakai oleh terdakwa IRWANSYAH untuk mengojek karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH akan ditarik oleh Dealer.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI DAN terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mangsa.
- Bahwa benar sekira jam jam 12.30 WIB bertempat jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO.
- Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.
- Bahwa benar Kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI tidak mau terima.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI menanyakan surat-surat motor kepada saksi EKO.



- Bahwa benar saksi EKO menjawab bahwa surat-suratnya ada di rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI ALIAS ANSORI menyuruh saksi EKO turun dari kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kotaagung, sementara terdakwa IRWANSYAH mengikuti dari belakangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang-orang mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HASORI BIN HATEMI dan IRWANSYAH BIN HATEMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini dakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya
4. Yang Dilakukan di jalan umum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan



penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Bahwa benar tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.

Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor.

Bahwa benar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan.

Bahwa benar karena para terdakwa menyuruh turun dengan nada yang keras dan saksi EKO merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN ke arah Kotaagung.

Bahwa benar sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Bahwa benar tetapi pada saat sampai di Jalan Raya Dusun Karang Brak tiba-tiba datang terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II



IRWANSAH BIN HATEMI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah BE 3607 VP dan memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”.

Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI tidak mau terima.

Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN menambah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI masih tidak mau.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSAH BIN HATEMI menyuruh saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motor. Bahwa benar terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memegang sepeda motor saksi EKO SETIAWAN dari arah belakang sementara dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI memegang stang motor dari samping kanan.

Bahwa benar karena para terdakwa menyuruh turun dengan nada yang keras dan saksi EKO merasa takut akhirnya saksi EKO SETIAWAN turun dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI membawa sepeda motor saksi EKO SETIAWAN kearah Kotaagung. Bahwa benar sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan di Jalan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI memberhentikan saksi EKO dan kemudian mengambil sepeda motor saksi EKO tersebut Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Bahwa benar Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus adalah jalan yang bisa dilewati oleh siapapun dan tempat berlalu lintas masyarakat sekitar. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB terdakwa HASORI BIN ANSORI BIN HATEMI di hubungi oleh terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI untuk mencuri sepeda motor yang akan dipakai oleh terdakwa IRWANSYAH untuk mengojek karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH akan ditarik oleh Dealer.

Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI DAN terdakwa IRWANSYAH BIN HATEMI bertempat Jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mangsa. Bahwa benar sekira jam 12.30 WIB bertempat jalan Raya Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi EKO SETIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver Nomor Polisi BE 7649 VQ dan hendak menuju ke rumah saksi di Dusun Karang Brak Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Bahwa benar motor yang dikendarai oleh para terdakwa mengikuti saksi EKO dan memepet sepeda motor saksi EKO. Bahwa benar para terdakwa memberhentikan saksi EKO SETIAWAN dan berkata : “minta uang rokok”. Bahwa benar kemudian saksi EKO SETIAWAN memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi terdakwa I HASORI ALIAS ANSORI BIN HATEMI dan terdakwa II IRWANSYAH BIN HATEMI tidak mau terima.

Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI menanyakan surat-surat motor kepada saksi EKO. Bahwa benar saksi EKO menjawab bahwa surat-suratnya ada di rumah. Bahwa benar kemudian terdakwa HASORI ALIAS ANSORI menyuruh saksi EKO turun dari kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kotaagung, sementara terdakwa IRWANSYAH mengikuti dari belakangnya. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke1, 2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban EKO SETIAWAN Bin ZAINAL ABIDIN ;
- Terhadap terdakwa I. HASORI Bin HATEMI pernah di pidana sebelumnya dalam perkara lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena para terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke1,2 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I. HASORI Alias ANSORI Bin HATEMI selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. IRWANSYAH Bin HATEMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver No. Pol BE.7649 VQ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zainal Abidin,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol BE 3607 VP Dirampas untuk negara.
- Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 03 Februari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH., dan ADE SYOFIAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. HERMAN SIREGAR, SH

dto

2. ADE SYOFIAN, SH, MH,

HAKIM KETUA,

dto

TATAP U. SITUNGKIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)